



BUPATI BENGKALIS

P E N G U M U M A N

Nomor : 400/Setda-Kesra/2020/319

T E N T A N G

PENETAPAN PERSYARATAN PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-3), STRATA SATU (S-1), STRATA DUA (S-2) DAN STRATA TIGA (S-3) YANG BERASAL DARI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2), Pemerintah Kabupaten Bengkulu akan memberikan Penyediaan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa Program Studi Diploma Tiga (D-3), Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), dan Strata Tiga (S-3) yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyediaan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu c/q Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu dengan alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu (form 1), melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman resmi lainnya.
3. Kriteria Program Studi :
 - a. Jenjang studi Diploma Tiga (D-3), minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester V saat mengajukan permohonan;
 - b. Jenjang studi Strata Satu (S-1) minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester VII saat mengajukan permohonan;
 - c. Jenjang studi Strata Dua (S-2) sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester V saat mengajukan permohonan;
 - d. Jenjang studi Strata Tiga (S-3) sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester V saat mengajukan permohonan.
4. Memperoleh Prestasi Akademik pada semester yang telah dilalui dengan nilai minimal IPK : 3,00 untuk semua jurusan.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 2, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mahasiswa dengan identitas resmi kependudukan Kabupaten Bengkulu;
 - b. Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan/Desa setempat (asli);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bagi Kartu Tanda Mahasiswa masih dalam tahap pengurusan harus melampirkan surat keterangan dari perguruan Tinggi);

- d. Fotocopy Kartu Hasil Studi/Kartu Kumpulan Nilai pada semester pertama sampai semester terakhir;
 - e. Surat keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
 - f. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermeterai 6000 asli (form 2)
 - g. Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis bermeterai Rp. 6.000,- (form 3);
 - h. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi bermeterai Rp. 6.000 (form 4);
 - i. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermeterai Rp. 6.000 (form 5);
 - j. Melampirkan fotocopy buku tabungan Rekening Bank Riau Kepri yang masih aktif bagi Mahasiswa yang kuliah dalam Provinsi Riau. Untuk Mahasiswa yang kuliah di luar Provinsi Riau, jika tidak memiliki Rekening Bank Riau Kepri dapat melampirkan fotocopy buku tabungan Rekening Bank lainnya yang masih aktif dan biaya kliring ditanggung penerima. (tidak dibenarkan melampirkan rekening bank atas nama orang lain);
 - k. Permohonan dimasukkan ke dalam map sesuai dengan Program Studi:
 - Program studi D-3 Map berwarna : Biru
 - Program studi S-1 Map berwarna : Hijau
 - Program studi S-2 Map berwarna : Merah
 - Program studi S-3 Map berwarna : Kuning.
6. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis **paling lambat tanggal 20 November 2020 melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman resmi lainnya**. Contoh formulir bisa diunduh melalui situs www.bengkaliskab.go.id atau melalui website <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id>
7. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, maka permohonan dinyatakan gugur.
8. Keputusan Tim bersifat mutlak, dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 21 Oktober 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI